



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/523 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG (TP3L)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan perkebunan dan pelaksanaan otonomi daerah, serta mempercepat pertumbuhan sektor riil di bidang tersebut, perlu dilakukan penanganannya yang lebih terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan perubahan organisasi Dinas Daerah Lampung maka dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Lampung nomor : G/ 340/ B.IV/ HK/1996 tanggal 06 Agustus 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (TP3D – I) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi Lampung (TP3L) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan Pembangunan Perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pertanian.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud Diktum Kedua TP3L mempunyai fungsi.

- a. Pengkoordinasian dengan instansi pemerintah, Asosiasi - asosiasi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan;
- b. Penyusunan petunjuk pelaksana pembangunan perkebunan;
- c. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kepada petugas dalam kegiatan pembangunan perkebunan;
- d. Penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan Perkebunan Provinsi Lampung serta pengamanannya;

KEEMPAT : Ruang lingkup pembinaan Pembangunan Perkebunan meliputi :


- a. Percepatan Pembangunan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan yang meliputi Pelaksanaan Perluasan, Peremajaan, dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan;
- b. Pembangunan Perkebunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat;
- c. Pembangunan Perkebunan dengan Pola Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP);
- d. Pembangunan Perkebunan dengan Pola Swadaya;
- e. Pembangunan Perkebunan dengan Pola Terpadu;
- f. Pembangunan Perkebunan dengan Perkebunan Besar Swasta/ Negara (PBS/ PBN);

KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas tim, dibentuk satuan kerja yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.

- KEENAM : Dalam rangka monitoring terhadap perkembangan Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan diadakan pertemuan/rapat minimal tiga kali dalam setahun.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 340/ B.IV/ HK/ 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi Daerah Tingkat I (TP3D – I) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **10 - 10 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/523 /B.IV/HK/2007

TANGGAL : 10 - 10 - 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI
LAMPUNG (TP3L)

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Assisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Usaha Perkebunan
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Bupati / Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Promosi IKP Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Bina Produksi & Perekonomian Setda Prov.Lampung
5. Pimpinan Bank Indonesia Cabang Telukbetung
6. PT. Bank Rakyat Indonesia
7. PT. Bank Mandiri
8. PT. Bukopin
9. Kepala Kanwil BPN Lampung
10. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
14. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.
15. Direksi PT. Perkebunan Nusantara VII
16. Ketua APEKI Provinsi Lampung
17. Ketua AEKI Provinsi Lampung
18. Ketua APKAI Provinsi Lampung
19. Ketua AELI Provinsi Lampung
20. Ketua APLI Provinsi Lampung
21. Ketua APKI Provinsi Lampung
22. Kepala Seksi Perizinan & Bimbingan Usaha Subdin BUP
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
23. Ir. Muhizar Achmad (Staf Subdin Bina Usaha Perkebunan
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.